STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho, S.STP.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 198007181999121001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Bidang Kawasan Permukiman	**NAMA SOP** : **SOP Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh.**

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pelaksana memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dan prosedur pelaksanaan kegiatan peremajaan kawasan permukiman kumuh
2. Pelaksana mampu melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan peremajaan kawasan permukiman kumuh sesuai tugas dan kewenangannya.
3. Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, konsultan/tenaga pendamping, Pokmas, dan pemangku kepentingan lainnya mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan teknis serta mendukung pelaksanaan kegiatan secara terpadu.

KETERKAITAN :

1. Keputusan Bupati Magelang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Magelang.
2. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Magelang.
3. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Keputusan Bupati Magelang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Peraturan Bupati Magelang, petunjuk pelaksanaan, dan/atau petunjuk teknis yang berlaku
3. Dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kabupaten Magelang.
4. Dokumen Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Spesifikasi Teknis pekerjaan
5. Berita Acara hasil verifikasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
6. Surat Keputusan Bupati atau dokumen penetapan pelaksanaan kegiatan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Surat undangan rapat koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi.
8. Komputer, printer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya.
9. Kendaraan operasional, BBM, dan Alat Tulis Kantor (ATK).
10. Peralatan survei dan monitoring lapangan (kamera/telepon genggam, alat ukur, GPS apabila diperlukan, formulir, dan perlengkapan pendukung lainnya).

PERINGATAN :

Setiap pelaksanaan kegiatan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh wajib mengacu pada dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen perencanaan, hasil verifikasi, berita acara, laporan pelaksanaan, laporan monitoring dan evaluasi, serta dokumen pendukung lainnya didokumentasikan dan diarsipkan secara tertib dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik sesuai ketentuan yang berlaku di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.

SOP Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

No.	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	DPRKP	Konsultan	OPD Lain	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi lokasi kawasan permukiman kumuh berdasarkan indikator kekumuhan dan dokumen perencanaan								
2	Melaksanakan penyusunan dan penilaian kawasan permukiman kumuh sesuai indikator kekumuhan dan ketentuan yang berlaku								
3	Melaksanakan deliniasi kawasan permukiman kumuh berdasarkan hasil identifikasi dan kriteria kekumuhan								
4	Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh								
5	Melaksanakan intervensi penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai rencana penanganan dan kewenangan masing-masing								
6	Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pengurangan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh.								
7	Apakah hasil evaluasi menunjukkan adanya pengurangan luasan kawasan kumuh			No					
8	Menyampaikan laporan hasil evaluasi beserta Berita Acara kepada Bupati sebagai usulan perubahan luasan kawasan kumuh		Yes						
9	Menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan/Pengurangan Luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Magelang								
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan, dan memperbarui data luasan kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Bupati								
11									